



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA, SENI DAN BUDAYA

Jl. SangalangitTembau, Penatih, Denpasar Timur 80238
Telp. (0361) 464700 / 464800 Email : fiak@unhi.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 14/SKP/FIASB/UNHI/II/2023

Dr. Drs. I Gusti Bagus Wirawan, M.H

Tentang
**Dosen Promotor dan Ko-Promotor Disertasi Mahasiswa
Program Studi Ilmu Agama dan Kebudayaan
Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia**

- DEKAN FAKULTAS ILMU AGAMA, SENI DAN BUDAYA UNIVERSITAS HINDU INDONESIA
- Menimbang : Bahwa dalam penyusunan Disertasi bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Agama dan Kebudayaan Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia Denpasar dipandang perlu untuk menunjuk Dosen Promotor dan Ko-Promotor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor : 14/2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor : 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
 4. Undang-Undang Nomor : 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Keputusan Mendikbud No. 75/D/O/1993 tentang perubahan IHD menjadi Universitas Hindu Indonesia;
 6. Kep. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdiknas Nomor : 021/Ban-PT/Ak-IV/VIII/2000 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk Program Sarjana di Perguruan Tinggi;
 7. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor : 1615/E/T/2011 tertanggal 23 Oktober 2011 tentang Kualifikasi Pendidikan Dosen;
 8. SK Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor : DJ.V/145/SK/2009 tentang pembukaan Program Doktor (S3) Ilmu Agama dan Kebudayaan dan Pendidikan Agama Hindu pada Universitas Hindu Indonesia;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi;
 10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No. 028/YPWK/XII/2012 tentang Pemberhentian Rektor dan Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Hindu Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Dosen Promotor dan Ko-Promotor bagi Mahasiswa Program Studi Ilmu Agama dan Kebudayaan Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia Denpasar seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : kepadanya yang ditunjuk sebagai Dosen Promotor dan Ko-promotor pada Program Studi Ilmu Agama dan Kebudayaan Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia Denpasar diberikan tugas, tanggungjawab, dan kewenangannya serta diberi penghargaan berupa honor sesuai dengan kemampuan keuangan Universitas Hindu Indonesia;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Bila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 20 Februari 2023
Dekan,



Ketut Suda, M.Si.
NIP. 19621231 198703 1 018

Koor. Studi	Wk. Dek.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Promotor dan Ko-Promotor
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA, SENI DAN BUDAYA

Jl. Sangalangit Tembau, Penatih, Denpasar Timur 80238
Telp. (0361) 464700 / 464800 Email : fiak@unhi.ac.id

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia Denpasar.
Nomor : 14/SKP/FIASB/UNHI/II/2023
Tentang : Dosen Promotor dan Ko-Promotor Disertasi Mahasiswa Program Ilmu Agama dan Kebudayaan Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia

Nama Mahasiswa : I Wayan Sukadana
NIM : 16 09 08 0122
Judul Disertasi : Gamelan Ancag – Ancaggan Dalam Aci Pengilen – Ilen Upacara Dewa Yadnya Desa Adat Kesiman Kota Denpasar.
Promotor : Prof. Dr. Ida Bagus Gde Yudha Triguna, MS.
Ko-Promotor : Dr. Drs. I Gusti Bagus Wirawan, M.Si.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 20 Pebruari 2023
Dekan,



[Handwritten signature]

Kes. Suda	W. L.
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Prof. Dr. I Ketut Suda, M.Si.
NIM 16621231 198703 1 018